

BENTUK KEJAHATAN DAN PELANGGARAN YANG TERJADI DI BIDANG PASAR MODAL DALAM INVESTASI

FORMS OF CRIME AND VIOLATIONS OCCURRING IN THE FIELD OF CAPITAL MARKETS IN INVESTMENT

Ismayani¹, Zetria Erma²

Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI-Medan)^{1, 2}

Email : ismayani.2@upmi.ac.id¹, zetriaerma@upmi.ac.id²

Abstrak. Kegiatan di pasar modal tidak hanya melibatkan pembeli dan penjual efek, melainkan juga melibatkan si emiten sendiri atau perusahaan publik, lembaga regulator dan pengawas, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dahulu Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), bursa, profesi penunjang, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga kliring, biro administrasi efek, penasihat investasi, badan pemeringkat efek, wali amanat, dan lainnya. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) merupakan landasan hukum utama bagi keberadaan dan pelaksanaan kegiatan pasar modal di Indonesia. Penelitian adalah metode ilmiah yang sistematis untuk menjawab pertanyaan dalam bidang pengetahuan tertentu. Tujuannya adalah menemukan jawaban, fakta, dan fenomena menggunakan teknik-teknik yang efektif. Salah satu jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian norma-norma dalam bidang hukum. Penelitian ini dapat bersifat murni atau terapan dan melibatkan aspek normatif seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum. Tindakan kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal memang sepertinya terlihat hampir sama. Kejahatan di pasar modal berarti tindakan-tindakan penyelewengan yang terjadi di dalam sedangkan pelanggaran merupakan hal-hal teknis yang terjadi tidak dengan semestinya dalam pasar modal. Bentuk-bentuk kejahatan atau boleh dikategorikan tindak pidana di bidang pasar modal adalah seperti penipuan, dan manipulasi pasar yang terdiri lagi atas *marking the close*; *painting the tape*; pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi atau akuisisi; *cornering the market*; *pools*; *wash sales* dan perdagangan orang dalam di samping itu ada juga beberapa tindakan pidana pasar modal yang lain. Sedangkan pelanggaran di pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis dan administratif.

Kata Kunci : Kejahatan; Pasar Modal; Investasi.

Abstract. Activities in the capital market do not only involve buyers and sellers of securities, but also involve the issuers themselves or public companies, regulatory and supervisory institutions, in this case the Financial Services Authority (OJK) formerly the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam), stock exchanges, supporting professions, deposit and settlement institutions, clearing institutions, securities administration bureaus, investment advisors, securities rating agencies, trustees, and others. Law no. 8 of 1995 concerning Capital Markets (UUPM) is the main legal basis for the existence and implementation of capital market activities in Indonesia. Research is a systematic scientific method for answering questions in a particular field of knowledge. The goal is to find answers, facts and phenomena using effective techniques. One type of research is normative legal research, which focuses on studying norms in the legal field. This research can be pure or applied and involves normative aspects such as justice, legal certainty, usefulness, legal efficiency, legal authority, as well as legal norms and doctrine. Crimes and violations in the capital markets sector seem to look almost the same. Crime in the capital market means acts of fraud that occur in the capital market, while violations are technical matters that occur improperly in the capital market. Forms of crime or may be categorized as criminal acts in the capital markets sector include fraud and market manipulation, which again consists of *marking the close*; *painting the tape*; price formation related to mergers, consolidations or acquisitions; *cornering the market*; *pools*; *wash sales* and insider trading. Apart from that, there are also several other capital market criminal acts. Meanwhile, violations in the capital market are technical and administrative violations.

Keywords: Crime; Capital Market; Investment.

PENDAHULUAN

Melaksanakan pembangunan ekonomi nasional diperlukan biaya yang tidak sedikit, kebutuhan besar dalam pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dibiayai oleh pemerintah saja baik melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya.¹ Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun jumlah dividen di masa yang akan datang, sebagai imbalan waktu dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut.² Tujuan investor berinvestasi yaitu untuk mencapai sesuatu efektifitas dan efisiensi dalam keputusan maka diperlukan ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Keuntungan yang diperoleh investor dapat terdiri dari berbagai macam bentuk sesuai dengan jenis investasi yang dipilih.

Investasi terdiri dari dua kelompok yaitu investasi pada *asset riil* dan investasi pada *asset finansial*. Investasi *asset riil* dapat berupa tanah, bangunan, mesin dan pendirian pabrik, sementara investasi *aset finansial* dapat berupa saham dan obligasi. Salah satu media dalam berinvestasi adalah melalui pasar modal. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif infestasi bagi para investor selain alternatif investasi lainnya seperti menabung di Bank, membeli emas, asuransi, tanah, bangunan dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrument keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham dan lainnya.³

Perekonomian modern keberadaan pasar modal merupakan suatu kebutuhan. Pasar Modal menjadi petunjuk dan wadah bagi terjadinya interaksi di antara para usahawan dengan para investor melalui suatu kegiatan ekonomi. Para usahawan yang diwakili oleh perusahaan memiliki kebutuhan untuk mencari modal dengan memasuki pasar modal. Sementara itu, para investor atau pemodal memasuki pasar modal guna menginvestasikan dana yang dimilikinya.⁴

Pasar Modal berarti suatu pasar dimana dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana-dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham. Sementara itu, Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 memberikan pengertian kepada pasar modal sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar Modal dipandang sebagai salah satu sarana efektif untuk mempercepat pembangunan suatu Negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Pasar modal sebagai bagian dari sektor keuangan bukanlah merupakan barang baru bagi Indonesia. Ditinjau dari sisi lain, bagi sebagian kalangan, pasar modal adalah “makhluk” yang ditakuti, karena begitu tertutup dan dan sulit dipahami, bahkan ada yang menyebutnya “*gambling*” (pertaruhan). Bagaimana orang awam tidak akan mengatakan pasar modal adalah “*gambling*” karena hanya

¹ Jusuf Anwar, (2005), *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Bandung: Alumni, hal.1

² Eduardus Tandelilin, (2010), *Portofolio dan Investasi*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 2

³ Rasudin, (2008), *Pasar Modal*, Bandung: Alfabet, hal.1

⁴ Ismayani, I., & Rizal, F. (2023). *Penyelesaian Jaminan Fidusia Akibat Debitur Yang Dinyatakan Wanprestasi. Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(1), 715-732.

dengan modal dua puluhan rupiah, seseorang berhasil bermain saham di pasar modal dan kini telah melakukan transaksi milyaran rupiah sehari.

Kegiatan di pasar modal tidak hanya melibatkan pembeli dan penjual efek, melainkan juga melibatkan si emiten sendiri atau perusahaan publik, lembaga regulator dan pengawas, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dahulu Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), bursa, profesi penunjang, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga kliring, biro administrasi efek, penasihat investasi, badan pemeringkat efek, wali amanat, dan lainnya. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) merupakan landasan hukum utama bagi keberadaan dan pelaksanaan kegiatan pasar modal di Indonesia.⁵

UUPM juga dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkegiatan di pasar modal, termasuk untuk melindungi kepentingan masyarakat pemodal dan pemangku kepentingan lainnya dari perbuatan yang menyimpang dan merugikan, yang masuk dalam katagori tindak pidana. Kepastian hukum merupakan sesuatu hal yang mutlak dimiliki oleh suatu industri pasar modal demi menjamin keberadaan dan kesinambungan pasar modal itu sendiri. Dengan adanya aturan yang bisa menjamin adanya kepastian hukum, maka pada satu sisi akan terwujud suatu pasar yang teratur dan wajar, dan pada sisi lainnya.

Kejahatan atau pelanggaran di bidang pasar modal termasuk ke dalam jenis kejahatan yang unik, keunikan ini dapat dilihat baik dari jenis pelanggarannya, dari sisi pelakunya yang berpendidikan dan sangat rapih modus kerjanya. apabila dituangkan dalam bentuk matrik. Akan terlihat bahwa pihak-pihak yang sangat berpotensi menjadi pelaku adalah mereka yang menduduki posisi strategis dalam perusahaan (direksi, komisaris atau pejabat setingkat manager lainnya), para professional seperti broker, penasihat investasi, akuntan, lawyer dan penilai, atau bahkan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan sendiri yang melakukan pelanggaran tersebut.⁶ Kejahatan di pasar modal berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Kejahatan pasar modal sering dikelompokkan sebagai salah satu bagian dari tindak pidana ekonomi, yang berkaitan dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang berbeda dengan kejahatan jalanan (*street crime* atau *blue collar crime*).⁷

Tindak pidana di pasar modal pada umumnya tidak memperlihatkan dengan sekejap adanya suatu kerugian secara langsung. Kerugian yang terjadi terhadap korban sering tidak dirasakan secara langsung oleh korbannya, dan karenanya sering dianggap tidak dapat dihitung. Tidak terpungkiri bahwa tingkat kesulitan penegakan hukum bagi pelanggaran tindak pidana yang masuk dalam katagori kejahatan kerah putih, berbeda dengan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional. Kenyataan menunjukkan bahwa membawa kasus *white collar crime* sampai ke pengadilan jauh lebih sulit daripada membawa kasus-kasus kejahatan konvensional. Bisa dikatakan bahwa kasus kejahatan kerah putih yang berakhir di pengadilan tidaklah banyak.

⁵ Ismayani, I., & Asmayani, A. (2021). *Upaya Hukum Terhadap Diri Seseorang Yang Di Dakwa Pasal 310 KuHPidana Mengenai Kehormatan Dan Mengenai Nama Baik Didepan Umum*. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(2), 7-14.

⁶ Jusuf Anwar, (2008), *Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Seri Pasar Modal 2, Bandung: Alumni, hal. 27

⁷ Munir Fuady, (2004), *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung: Citra Adytia Bakti, hal. 1

Kejahatan pasar modal sendiri telah diatur dalam UUPM, dan kejahatan pasar modal yang disoroti oleh UUPM itu, yang merupakan tindak pidana pasar modal yang bersifat universal, adalah penipuan di pasar modal, manipulasi pasar, serta perdagangan orang dalam (*insider trading*). Tindak pidana ekonomi dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana yang merupakan bagian dari hukum pidana, yang memiliki corak tersendiri, dalam hal ini corak ekonomi.⁸ Artinya, ciri kekhasan dari suatu tindak pidana ekonomi adalah menyangkut dengan persoalan ekonomi dan motif ekonomi, yakni kemakmuran, dalam artian harta kekayaan. Sebagai tindak pidana ekonomi, ada yang mengelompokkan tindak pidana pasar modal pada hukum pidana khusus, yaitu undang-undang di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP, sebagai lawan dari hukum pidana umum, yaitu perundang-undangan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah metode ilmiah yang sistematis untuk menjawab pertanyaan dalam bidang pengetahuan tertentu. Tujuannya adalah menemukan jawaban, fakta, dan fenomena menggunakan teknik-teknik yang efektif. Salah satu jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian norma-norma dalam bidang hukum. Penelitian ini dapat bersifat murni atau terapan dan melibatkan aspek normatif seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum. Metode penelitian dalam karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam karya ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu teknik analisis didasarkan pada pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kejahatan Di Bidang Pasar Modal (Tindak Pidana)

Pedoman dalam melakukan kegiatan dibidang pasar modal diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Dibidang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal serta keputusan menteri keuangan Terjadinya kejahatan dan pelanggaran dipasar modal diasumsikan berdasarkan beberapa alasan, yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme, serta kelemahan peraturan. Oleh sebab itu Bapepam berkewajiban selalu malakukan penelaahan hukum yang menyangkut perlindungan hukum dan penegakan hukum yang semakin penting. Lembaga pasar modal merupakan lembaga kepercayaan, yaitu sebagai lembaga perantara (*intermediary*) yang menghubungkan kepentingan pemakai dana (*issuer, ultimate borrower*) dan para pemilik dana (*investor, ultimate lender*). Dengan demikian perangkat Undang-undang yang mengatur tentang pasar modal akan

⁸ Andi Hamzah, 1983, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, hal. 1.

⁹ Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 8.

memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum didalam memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada pelaku pasar modal.¹⁰

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) menjelaskan jenis-jenis transaksi yang dilarang dalam pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam serta menetapkan sanksi-sanksi baik berupa sanksi pidana maupun sanksi administrasi. Tindak pidana dalam pasar modal ini mempunyai karakteristik yang khas, yaitu barang yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.¹¹

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah menggariskan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Selain menetapkan tindak pidana di bidang pasar modal, UUPM juga menetapkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut yaitu denda dan pidana penjara/kurungan yang ditetapkan secara bervariasi antara kurungan selama 1 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) sampai dengan penjara 10 tahun dan denda Rp.15.000.000.000,-(lima belas miliar rupiah).¹²

Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah “barang” yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau perampokan mobil, akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Selain kedua karakteristik tersebut, masih terdapat karakteristik lain yang membedakan dari tindak pidana lainnya, yaitu pembuktiannya cenderung sulit dan dampak pelanggaran dapat berakibat fatal dan luas. Untuk dapat memahami lebih jauh tentang tindak pidana di bidang pasar modal, berikut ini akan diuraikan secara lebih terinci jenis-jenis tindak pidana yang dikenal di dunia pasar modal.¹³

a. Penipuan

Yang dimaksud dengan melakukan penipuan menurut UUPM Pasal 90 huruf c adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Ancaman pidana dan denda yang begitu berat dapat dianggap wajar mengingat kegiatan perdagangan efek melibatkan banyaknya pemodal dan jumlah uang yang amat besar. Bila dibandingkan dengan KUHP Pasal 378 ancaman hukumannya paling lama adalah 4 tahun penjara bagi mereka yang terbukti melakukan penipuan. Sedangkan dalam KUHP Pasal 390 ancaman hukumannya adalah paling lama 2 tahun 8 bulan penjara.¹⁴

¹⁰ Edoardo, D. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Terjadinya Tindak Pidana Pasar Modal Ditinjau Dari Disgorgement Fund System* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

¹¹ Nasarudin, M. Irsan dan Surya I, (2004), *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Prenada Media), hal 67.

¹² *Ibid*, hal 68.

¹³ *Ibid*, hal 69..

¹⁴ Setiadi E and Yulia R,(2010), *Hukum Pidana Ekonomi* (Graha Ilmu), hal 125.

Selanjutnya penjelasan atas pasal 90 ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan efek” adalah kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian dan/atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di Bursa efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan/atau penjualan efek diluar Bursa Efek atas efek *emiten* atau perusahaan publik. Larangan ini ditujukan pada semua pihak yang dalam perdagangan efek, bahkan turut serta melakukan penipuan pun termasuk dalam ketentuan ini. Dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa penipuan adalah tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara:¹⁵

- 1) Melawan hukum;
- 2) Memakai nama palsu atau martabat palsu;
- 3) Tipu muslihat;
- 4) Rangkaian kebohongan;
- 5) Membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang padanya, atau supaya member utang atau menghapuskan piutang.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam KUH Pidana, UUPM memberikan beberapa spesifikasi mengenai penipuan, yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek, meliputi penawaran, pembelian dan atau penjualan efek yang terjadi didalam rangka penawaran umum atau terjadi dibursa efek maupun diluar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik. Penipuan di pasar modal, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UUPM, dapat meliputi penipuan yang dilakukan melalui prospektus atau dalam kegiatan perdagangan efek di Bursa. Selain itu penipuan juga dapat dilakukan baik atas efek yang tercatat (*listed*) di bursa maupun efek yang diperdagangkan di luar bursa (*over the counter*). Ketentuan terakhir ini tentunya dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan di mana ada kemungkinan ada juga efek yang diperdagangkan di luar bursa (seperti efek-efek yang diperdagangkan melalui sarana "*pink sheets*" di Amerika Serikat).¹⁶

Pada waktu penawaran umum penipuan dapat terjadi melalui prospektus baik menyangkut laporan keuangan, laporan juru taksir (penilai) atau isi lain dari prospektus. Salah satu kasus yang belum lama ini terjadi di Amerika Serikat mengenai penipuan di pasar perdana ini melibatkan sebuah perusahaan perangkat komputer yang dapat mengenali suara (*computerized speech recognition*): *Kurzweil Applied Intelligence, Inc.* Penipuan (*fraud*) ini dilakukan dengan melakukan pembukuan atas penjualan-penjualan yang sebenarnya fiktif (*phony*).

Sehubungan dengan cakupan pasal 90 UUPM maka untuk menjamin bahwa penipuan tidak akan terjadi selama efek suatu perusahaan diperdagangkan maka UUPM memperluas cakupannya dengan pasal 93. Pasal terakhir ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa informasi yang disampaikan dalam rangka "*continuous disclosure*" baik dalam bentuk laporan keuangan berkala (tiga bulanan, enam bulanan maupun tahunan) maupun keterbukaan informasi lainnya akan terjamin kebenarannya. Contoh dari keterbukaan informasi yang diharuskan ini adalah seperti yang tercantum dalam Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-82/ PM/1996 mengenai keterbukaan informasi pemegang saham tertentu dan Kep-86/PM/1996 mengenai keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik.

Kewajiban penyampaian informasi sebagaimana yang diharuskan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa segala informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi nilai dan

¹⁵ *Ibid*, hal 126.

¹⁶ *Ibid*, hal 128.

harga efek sampai kepada pemodal secara merata. Sehingga pengambilan keputusan untuk melakukan investasi dapat dilakukan oleh investor. Informasi yang dipertimbangkan adalah baik yang datang dari perusahaan maupun yang timbul karena adanya kebijakan ekonomi tertentu. Oleh karena itu informasi yang disampaikan selain harus disampaikan secara benar juga harus dilakukan secara merata sehingga sebanyak mungkin investor dapat menangkapnya.¹⁷

b. Manipulasi Pasar

Selain penipuan, dalam UUPM dikenal pula suatu bentuk tindak pidana lain, yaitu manipulasi pasar. Secara sederhana manipulasi pasar adalah kegiatan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek atau memberi pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga harga efek di bursa terpengaruh. Ketentuan tentang manipulasi pasar diatur dalam Pasal 91, 92 dan 93 UUPM. Maksud dengan manipulasi pasar menurut UUPM Pasal 91 adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Otoritas pasar modal mengantisipasi setiap yang mempunyai pihak kapasitas dan kapabilitas modal dan teknologi atau sarana yang berkemungkinan bisa melakukan penciptaan atau penggambaran sedemikian rupa sehingga pasar memahami dan merespon gambaran tersebut sebagai suatu hal yang benar.¹⁸

Tindakan memanipulasi harga dan manipulasi pasar merupakan suatu tindakan yang dilarang karena, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 91, masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam efek. Dengan kata lain investor ingin apa yang terjadi di pasar memang cerminan dari kekuatan penawaran dan permintaan, bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat sehingga pasar dan harga yang tercermin bukan merupakan keadaan yang sebenarnya. Untuk itu, tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek dilarang dilakukan.

Yang dimaksud dalam manipulasi pasar menurut pasal 91 UUPM adalah tindakan oleh setiap pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek. Transaksi yang dapat menimbulkan gambaran semu antara lain transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan atau penawaran jual atau beli efek pada harga tertentu dimana pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau jual efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama. Motif dari manipulasi pasar antara lain adalah untuk meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan harga efek. Beberapa pola manipulasi adalah :

- 1) Menyebarluaskan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan untuk mempengaruhi harga efek perusahaan yang dimaksud dibursa efek (*false information*). Misalnya suatu pihak menyebarkan rumor bahwa emiten A akan segera dilikuidasi, pasar merespon yang menyebabkan harga efeknya jatuh tajam.
- 2) Menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap (*misinformation*). Misalnya suatu pihak menyebarkan rumor bahwa emiten A tidak

¹⁷ Junaedi, A. (2020). *Tindak pidana Insider trading dalam praktik pasar modal Indonesia. Media Iuris*, 3(3), 299-318.

¹⁸ Raganatha, B. S. (2017). *Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Insider Trading Dalam Pasar Modal. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 17-32.

termasuk perusahaan yang akan dilikuidasi oleh pemerintah, padahal emiten A termasuk yang diambil alih oleh pemerintah.

Harga efek dipasar modal sangat sensitive terhadap suatu peristiwa dan informasi yang berkaitan, baik secara langsung atau tidak dengan efek tersebut. Informasi merupakan pedoman pokok para pemodal untuk mengambil keputusan terhadap suatu efek. Jika informasi tersebut tidak dilindungi oleh hukum sebagai informasi yang benar, maka bagaimana kegiatan perdagangan pasar modal bisa berjalan. Informasi yang merupakan rumor yang dihembuskan oleh pihak tertentu dapat menimbulkan dampak pada pasar, akibatnya harga efek bisa naik atau turun. Begitu informasi mendapatkan konfirmasi bahwa informasi itu benar, maka gejolak pasar akan terhenti, pasar berjalan normal kembali. Namun, pada saat fluktuasi terjadi pihak yang menghembuskan informasi (penipu) menanggung keuntungan. Bagi investor yang tidak berhati-hati menganalisis informasi maka akan terjebak oleh harga semua yang berujung pada kerugian.¹⁹

Dalam situasi tertentu pengecualian atas tindakan ini memang dapat dilakukan misalnya dalam rangka stabilisasi harga. Untuk ini Ketua Bapepam dalam Keputusannya nomor Kep-88/PM/1996 tentang stabilitas harga menyatakan bahwa penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek yang berperan dalam penawaran umum, diperkenankan selama masa penawaran umum untuk membeli atau menjual efek dengan tujuan mempertahankan harga pasar efek yang bersangkutan pada bursa. Stabilisasi ini dilakukan pada hari-hari pertama suatu efek pertama kali diperdagangkan di bursa (setelah saham hasil penawaran umum tercatat di bursa). Keputusan ketua Bapepam ini juga menentukan syarat-syarat dilakukannya stabilisasi harga tersebut.

c. Perdagangan Orang Dalam (*insider trading*)

Dari beberapa kejahatan yang dilakukan di bursa perdagangan oleh orang dalam (*insiders trading*) adalah yang paling terkenal. Hal ini mungkin karena orang yang mengetahui informasi orang dalam dan mempergunakannya dalam perdagangan sering dianggap "*jenius*" dalam perdagangan (karena setiap transaksi yang dilakukannya membawa keuntungan besar).²⁰ Perdagangan orang dalam juga yang membedakan kejahatan yang dilakukan di bursa dan kejahatan (tindak pidana) umum lainnya. Karena kalau tindak pidana pasar modal lainnya sedikit mempunyai persamaan dengan tindak pidana umum lainnya maka perdagangan orang dalam hanyalah ada dan merupakan ciri khas pasar modal.²¹

Larangan oleh orang dalam, sebagaimana dikatakan di atas, pada dasarnya adalah agar informasi yang keluar dari perusahaan dapat sampai kepada semua orang (pemodal) secara merata terlebih dahulu sehingga tidak ada satu pihak pun yang diuntungkan, baik karena hubungan yang bersangkutan dengan perusahaan maupun karena yang bersangkutan memperolehnya secara melawan hukum.²² Hal ini karena informasi di bursa merupakan komoditi penting yang membuat orang memutuskan melakukan atau tidak melakukan investasi.

¹⁹ Ramadhan, A., & Ratnawati, E. (2024). Pentingnya Pemahaman Penegak Hukum Tentang Pidana Pasar Modal Tinjauan Kasus Benny Tjokrosaputro. *Ensiklopedia of Journal*, 6(2), 20-27.

²⁰ James B. Steward, (1991), "*Den of Thieves*", Simon & Schuster, New York.

²¹ Muhaling, S. (2021). *Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal yang Berlaku di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Lex Privatum*, 9(8).

²² Ismayani, I., Yusri, Y., & Sianturi, P. (2022). Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(2), 385-395.

Oleh karena itu orang-orang yang dianggap mempunyai hubungan khusus dengan perusahaan (*emiten*) dilarang untuk melakukan transaksi dengan mempergunakan informasi orang dalam. Dengan demikian tidak seorang pun akan diuntungkan terutama apabila yang bersangkutan mempunyai akses terhadap manajemen perusahaan.

Insider trading adalah praktik *insider trading* ini terjadi apabila orang dalam (*insider*) perusahaan melakukan perdagangan dengan menggunakan informasi yang belum di-*disclose* dalam hal ini insider mempunyai informasi yang mengandung fakta materiil yang dapat mempengaruhi harga saham. Posisi insider yang lebih baik (*informational advantages*) dibandingkan dengan investor lain dalam perdagangan saham.²³ Larangan mengenai praktik insider trading telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yang mengatur mengenai penipuan, maipulasi pasar dan perdagangan orang. Aturan mengenai perdagangan orang dalam di atur di dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.²⁴

Orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek yaitu efek atau perusahaan publik dimaksud, atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Orang dalam yang dimaksud disini adalah :

- 1) Komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik;
- 2) Pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik;
- 3) Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam, atau
- 4) Pihak dalam waktu 6 (enam) bulan terkahir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c di atas.

Pihak yang dimaksud pada huruf d yaitu jabatan pada lembaga, instansi atau badan pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan hubungan usaha dalam penjelasan huruf c adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditor.²⁵ Setiap pihak yang tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran melakukan kegiatan dibidang pasar modal sebagai lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpangan dan penyelesaian, perseroan reksa dana, perusahaan efek penasihat investasi, penyelenggara jasa kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, serta profesi penunjang pasar modal seperti akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris dan profesi lain yang ditetapkan pemerintah.²⁶

Dalam upaya mendapatkan pasar yang transparan, sistem perdagangan JATS yang dikembangkan Bursa Efek Jakarta, menyediakan suatu fasilitas untuk berbagai berita/informasi mengenai efek-efek yang tercatat di Bursa. Berita/informasi yang disediakan meliputi berbagai macam hal seperti berita peristiwa penting emiten, rapat umum pemegang saham, penggantian direksi emiten, pembagian dividen/bonus, dan lain-lain. Beritalinformasi ini dapat diakses oleh berbagai kalangan, mulai dari anggota bursa sampai ke masyarakat pemodal/public. Untuk

²³ Najib A. Gisymar, (2002), *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, hal 27

²⁴ Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 59-80.

²⁵ Prayitno, V. (2022). *Studi Kasus Tindak Pidana Pasar Modal Pada Pt Reliance Securities, Tbk Dan Pt Magnus Capital*. " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 9.

²⁶ Tavinayati, Yulia Qamariyanti, *Op-Cit*, hal. 86.

mendapatkan informasi penting sebagaimana tersebut di atas, Bursa Efek Jakarta mengharuskan para *emiten* yang sahamnya tercatat di Bursa agar melaporkan setiap kejadian (informasi penting dan material) yang dipandang dapat mempengaruhi pergerakan harga di Bursa. Adanya informasi ini akan menjadi salah satu referensi Bursa dalam menginvestigasi suatu masalah. Sebagai contoh, saham X mengalami lonjakan harga yang besar dalam satu hari. Setelah melihat ke dalam dokumen berita/informasi yang ada di JATS, mungkin dapat diketahui bahwa ada pembagian dividen saham X, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa lonjakan harga yang terjadi adalah wajar.

2. Tindakan Lain yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal

Selain bentuk tindak kejahatan di atas, UUPM mengategorikan sejumlah tindakan lain di bidang pasar modal sebagai tindak kejahatan yang diancam pidana yaitu :²⁷

- 1) Setiap pihak yang tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran melakukan kegiatan di bidang pasar modal.
- 2) Manajer investasi dan pihak terafiliasi yang menerima imbalan dari pihak lain dalam bentuk apa pun, langsung maupun tidak untuk melakukan pembelian atau penjualan efek.
- 3) Emiten atau perusahaan publik melakukan penawaran umum namun tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran atau pernyataan pendaftarannya belum dinyatakan efektif oleh BAPEPAM (Pasal 70).
- 4) Siapa saja yang melakukan penipuan, menyesatkan BAPEPAM, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan dan pendaftaran dari BAPEPAM (Pasal 107).
- 5) Pihak yang langsung atau tidak memengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal UUPM diancam pidana seperti ditentukan dalam Pasal 103, 104, 105, 106, 107.

(1) *Modus Operandi*

Insider trading merupakan masalah yang berhubungan dengan kegiatan transaksi efek. Oleh karena itu tindak pidana ini dilakukan dalam rangka perdagangan efek dan dimulai ketika seseorang mengetahui adanya informasi yang secara material penting dan mempengaruhi harga efek. Dalam kenyataan sehari-hari praktek perdagangan orang dalam ini dilakukan mulai dengan cara yang sederhana sampai pada cara yang sangat canggih. Demikian juga informasi yang didapat melalui orang dalam ini umumnya juga dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Seorang ibu rumah tangga atau suami seorang sekretaris di suatu perusahaan, dengan cara yang mudah dan sederhana dapat saja membeli saham dengan mempergunakan informasi orang dalam. Ibu rumah tangga dan suami tersebut mungkin mendengarkan rahasia berharga ini dari pasangan mereka masing-masing (misalnya di peraduan mereka di malam hari). Begitu mendengarkan informasi tersebut seketika itu juga mereka dapat memutuskan apakah besok pagi akan membeli atau menjual efek perusahaan tempat pasangannya bekerja. Rahasia berharga ini dapat berupa apapun, antara lain seperti yang dicantumkan dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-86/PM/1996 di atas.

²⁷ RIZKI, M. (2021). *Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pasar Modal Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan Mab)*.

Cara yang lebih canggih biasanya dilakukan dengan agak sedikit berliku dan maksudnya jelas: menghilangkan kesan bahwa transaksi dilakukan dengan mempergunakan informasi orang dalam. Cara ini dapat dilakukan dengan mewakili transaksi kepada pihak lain, misalnya dengan terlebih dahulu mendirikan perusahaan di kawasan "tax heaven" seperti di *Cayman Islands*, *British Virgin Islands* atau tempat lainnya. Transaksi ini pun tidak akan dilakukan secara langsung tetapi dengan memerintahkan bank kustodian. Bank ini kemudian akan melakukan pembelian atau penjualan dengan mengatasnamakan perusahaan di Cayman Islands atau BVI tersebut. Cara terakhir ini akan semakin sulit terutama apabila bank kustodian lokal ini hanya mendapat perintah dari induknya di luar negeri (*global custodian*). Dengan cara seperti ini pihak yang mendapatkan informasi orang dalam tersebut akan menyembunyi namanya di belakang perusahaan yang didirikannya tersebut karena bank akan melakukan pesanan kepada broker atas nama perusahaan. Demikian juga dengan pencatatan efek tersebut pada Biro Administrasi Efek (BAE).²⁸

Dengan gambaran singkat di atas dapat kita lihat bahwa perdagangan dengan mempergunakan informasi orang dalam sebenarnya merupakan kejahatan yang polanya cukup sederhana.²⁹ Singkatnya transaksi seperti ini adalah transaksi yang mendahului dikeluarkannya pengumuman/pemberitahuan mengenai sebuah peristiwa "penting" dalam beroperasinya sebuah perusahaan emiten. Hal ini dikemukakan bukan dengan maksud untuk mengatakan bahwa kejahatan ini mudah ditelusuri karena pembuktiannya merupakan pekerjaan besar yang memakan waktu dan sarna sekali tidak mudah. Apalagi ketika transaksi telah mencapai puluhan ribu atau ratusan ribu jumlahnya dalam satu hari.

Hal yang sangat menarik mengenai "perdagangan orang dalam" dalam hukum kita adalah tidak dicantumkannya unsur "mendapatkan/memperoleh keuntungan" dari transaksi dengan mempergunakan informasi orang dalam. Karena di Negeri Belanda, yang juga belum beberapa lama mengintrodusir tindak pidana ini, unsur memperoleh manfaat dan keuntungan itu dicantumkan. Dengan demikian UUPM memang melarang sarna sekali adanya unsur "informasi orang dalam" ini dalam perdagangan efek di bursa kita tanpa melihat apakah adanya informasi tersebut memberikan keuntungan atau tidak kepada si pengguna informasi tersebut.

Larangan perdagangan oleh orang dalam ini begitu pentingnya sehingga UUPM bahkan punya pesan khusus kepada orang dalam dengan menyatakan bahwa "orang dalam mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam meyebarkan informasi agar informasi tidak disalahgunakan oleh pihak yang menerima informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek".

(2) Penelusuran Kasus

Prosedur di dalam menemukan indikasi awal adanya "insider trading" dilakukan dengan cara memantau perkembangan transaksi di Bursa. Bilamana ditemukan kecenderungan transaksi yang mencolok, seperti kenaikan atau penurunan harga yang luar biasa, volume dan frekwensi perdagangan yang "istimewa" (karena sebelumnya saham tersebut tidak aktif), termasuk aktivitas transaksi Anggota Bursa yang luar biasa, maka terhadap transaksi tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan terhadap semua informasi resmi yang telah dipublikasikan, kemudian

²⁸ Rantetandung, N. C. N., & Sugama, I. D. G. D. (2021). *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pasar Modal, Pencucian Uang Dan Korupsi: Studi Kasus Jiwasraya*. *Jurnal Kertha Negara*, 9(10), 879-893.

²⁹ Jusuf, S. W. (2021). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dalam Bidang Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995*. *Lex Crimen*, 10(1).

emiten juga dihubungi untuk memberikan konfirmasi apakah yang bersangkutan telah memberikan informasi tertentu melalui media massa atau memang ada keadaanl kejadian yang telah terjadi atau akan dilakukan tetapi masih dirahasiakan.

Gejala-gejala di atas perlu diteliti lebih lanjut karena biasanya mereka yang mempunyai informasi orang dalam akan melakukan tindakan jual atau beli mendahului diumumkannya kejadian-kejadian penting dalam perusahaan. Mereka yang mengetahui informasi orang dalam biasanya akan bertindak lebih dahulu, misalnya kalau ada kenaikan pembagian *dividen* (dibanding tahun sebelumnya) atau pengambilalihan (*takeover*) emiten karena setelah pengumuman saham biasanya akan mengalami kenaikan. Sebaliknya akan menjual kalau perusahaan akan mengeluarkan pengumuman yang dapat mengakibatkan penurunan harga saham misainya apabila ada kerugian dalam tahun buku yang bersangkutan.³⁰

Apabila tidak ditemukan cukup alasan yang menunjang adanya indikasi transaksi yang tidak wajar dimaksud, maka penelitian berikutnya ditakukan dengan cara memeriksa data base anggota bursa maupun emiten yang bersangkutan yang berkaitan dengan kemungkinan hubungan afiliasi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian terhadap bukti pesanan nasabah yang bersangkutan. Bilamana ditemukan bahwa terdapat hubungan afiliasi an tara emiten dengan anggota bursa yang melaksanakan transaksi atas efek emiten tersebut, atau nasa bah dengan orang dalam emiten, maka indikasi memanfaatkan informasi orang dalam kemungkinan telah terjadi. Indikasi seperti ini selanjutnya akan dilaporkan kepada Bapepam dimana sesuai dengan kewenangannya Bapepam dapat melakukan tindak lanjutpemeriksaan maupun penyidikan sesuai UUPM.³¹

3. Pelanggaran di Bidang Pasar Modal

Pelanggaran di bidang pasar modal mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan jenis pelanggaran di bidang lain. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal merupakan hal yang rawan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di pasar modal. Pelanggaran di bidang pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis administratif. Ada 3 (tiga) pola pelanggaran yang lazim terjadi, yaitu :

- 1) Pelanggaran yang dilakukan secara individual;
- 2) Pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok;
- 3) Pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarkan perintah atau pengaruh pihak lain.

Selain bentuk tindak kejahatan di atas undang-undang pasar modal (UUPM), mengkategorikan sejumlah tindakan lain di bidang pasar modal sebagai tindak kejahatan yang diancam pidana yaitu :³²

- a) Setiap pihak yang tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran melakukan kegiatan di bidang pasar modal sebagai :
 - 1) lembaga kliring dan penjamin atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
 - 2) Perseroan reksa dana;

³⁰ ISMAYANI, I. (2018). *Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Debitur Terhadap Kredit Sepeda Motor yang Macet Legal Action By Debtors on Bad Motorcycle Credits*. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(1), 31-44.

³¹ Kh, S. S. A. (2021). *Karakteristik Tindak Pidana Pasar Modal*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(1), 512-521.

³² Irsan Nasarudin, Indra Surya, dkk, (2008), *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, hlm. 269

- 3) Perusahaan efek;
 - 4) Penasihat investasi;
 - 5) Penyelenggara jasa *custodian*;
 - 6) Biro administrasi efek;
 - 7) Wali amanat;
 - 8) Profesi penunjang pasar modal seperti akuntan, konsultan hukum, penilai koman Notaris dan profesi lain yang ditetapkan pemerintah.
- b) Manajer investasi dan pihak terafiliasi yang menerima imbalan dari pihak lain dalam bentuk apapun langsung maupun tidak untuk melakukan pembelian atau penjualan efek.
 - c) *Emiten* atau perusahaan public melakukan penawaran umum namun tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran atau pernyataan pendaftarannya belum dinyatakan efektif oleh Bapepam.
 - d) Siapa saja melakukan penipuan, menyelesaikan Bapepam menghilangkan kamu memusnahkan kamu mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau memasukkan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari Bapepam.
 - e) Pihak yang langsung atau tidak mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal undang-undang pasar modal diancam pidana seperti ditentukan dalam pasal 103, 104, 105, 106, 107 dan 108.

Pelanggaran di bidang pasar modal dapat dibagi ke dalam dua kelompok dilihat dari sifat administratif. Mulai dari pasal 25 sampai pasal 89 undang-undang pasar modal (UUPM) berkaitan dengan kewajiban menyampaikan laporan atau dokumen tertentu kepada Bapepam dan atau masyarakat. Pelanggaran jenis kedua adalah pelanggaran yang bersifat teknis yaitu menyangkut masalah perizinan persetujuan, dan pendaftaran di Bapepam.³³

SIMPULAN

Tindakan kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal memang sepertinya terlihat hampir sama. Kejahatan di pasar modal berarti tindakan-tindakan penyelewengan yang terjadi di dalam sedangkan pelanggaran merupakan hal-hal teknis yang terjadi tidak dengan semestinya dalam pasar modal. Bentuk-bentuk kejahatan atau boleh dikategorikan tindak pidana di bidang pasar modal adalah seperti penipuan, dan manipulasi pasar yang terdiri lagi atas *marking the close*; *painting the tape*; pembentukan harga berkaitan dengan *merger*, konsolidasi atau akuisisi; *cornering the market*; *pools*; *wash sales* dan perdagangan orang dalam di samping itu ada juga beberapa tindakan pidana pasar modal yang lain. Sedangkan pelanggaran di pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis dan administratif seperti masalah perizinan, persetujuan dan pendaftaran di BAPEPAM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 1983, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eduardus Tandelilin, (2010), *Portofolio dan Investasi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Irsan Nasarudin, Indra Surya, dkk, (2008), *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- James B. Steward, (1991), "*Den of Thieves*", Simon & Schuster, New York.
- Junaedi, A. (2020). *Tindak pidana Insider trading dalam praktik pasar modal Indonesia. Media Iuris*, 3(3), 299-318.

³³ *Ibid*, hlm. 272

- Jusuf Anwar, (2005), *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Bandung: Alumni.
- Jusuf Anwar, (2008), *Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Seri Pasar Modal 2, Bandung: Alumni.
- Munir Fuady, (2004), *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung: Citra Adytia Bakti.
- Najib A. Gisymar, (2002), *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Citra Aditiya Bakti, Bandung.
- Nasarudin, M. Irsan dan Surya I, (2004), *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Prenada Media).
- Rasudin, (2008), *Pasar Modal*, Bandung: Alfabet.
- Setiadi E and Yulia R, (2010), *Hukum Pidana Ekonomi* (Graha Ilmu).

B. Jurnal

- Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 59-80.
- Edoardo, D. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Terjadinya Tindak Pidana Pasar Modal Ditinjau Dari Disgorgement Fund System* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- ISMAYANI, I. (2018). *Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Debitur Terhadap Kredit Sepeda Motor yang Macet Legal Action By Debtors on Bad Motorcycle Credits*. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(1), 31-44.
- Ismayani, I., & Asmayani, A. (2021). *Upaya Hukum Terhadap Diri Seseorang Yang Di Dakwa Pasal 310 Kuhpidana Mengenai Kehormatan Dan Mengenai Nama Baik Didepan Umum*. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(2), 7-14.
- Ismayani, I., & Rizal, F. (2023). *Penyelesaian Jaminan Fidusia Akibat Debitur Yang Dinyatakan Wanprestasi*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(1), 715-732.
- Ismayani, I., Yusri, Y., & Sianturi, P. (2022). *Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(2), 385-395.
- Jusuf, S. W. (2021). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dalam Bidang Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995*. *Lex Crimen*, 10(1).
- Kh, S. S. A. (2021). *Karakteristik Tindak Pidana Pasar Modal*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(1), 512-521.
- Muhaling, S. (2021). *Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal yang Berlaku di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995*. *Lex Privatum*, 9(8).
- Prayitno, V. (2022). *Studi Kasus Tindak Pidana Pasar Modal Pada Pt Reliance Securities, Tbk Dan Pt Magnus Capital*. " *Dharmasiswa* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 9.
- Raganatha, B. S. (2017). *Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Insider Trading Dalam Pasar Modal*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 17-32.
- Ramadhan, A., & Ratnawati, E. (2024). *Pentingnya Pemahaman Penegak Hukum Tentang Pidana Pasar Modal Tinjauan Kasus Benny Tjokrosaputro*. *Ensiklopedia of Journal*, 6(2), 20-27.
- Rantetandung, N. C. N., & Sugama, I. D. G. D. (2021). *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pasar Modal, Pencucian Uang Dan Korupsi: Studi Kasus Jiwarsaya*. *Jurnal Kertha Negara*, 9(10), 879-893.
- RIZKI, M. (2021). *Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pasar Modal Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan Mab).